



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abdullah M. Bamatraf

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 17 Oktober 2018, Pukul 13.39 – 13.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agus Suprianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai. Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sore ini kita akan lakukan proses untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan atas Perkara Nomor 78/PUU-XVI/2018, ini terkait dengan Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri, Pemohon!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Bismiillahirrahmaanirrahim. Atas waktunya saya diperkenankan bersidang kembali untuk perbaikan ... untuk acara perbaikan. Sebelumnya, Yang Mulia, apakah saya diperkenankan untuk membacakan?

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Perkenalkan dulu, memperkenalkan dulu. Ini Pemohonnya masih ... namanya siapa? Abdullah? Masih yang (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Masih, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Perkenalkan, saya nama Agus Suprianto, Kuasa Hukum Pemohon Abdullah Bamatraf. Dengan ini sudah memberikan perbaikan, Yang Mulia, atas sidang yang kemarin.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kalau begitu sampaikan, apa saja perbaikannya? Pokok-pokoknya! Jangan seperti yang kemarin, ya! Kemarin itu belum tuntas sudah berhenti, begitu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang sudah enggak dregdeg lagi toh?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Insya Allah, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan disampaikan pokok-pokoknya, sampai kemudian apa saja yang diperbaiki, termasuk Petitumnya. Silakan, Pak Agus Suprianto!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Untuk yang diperbaiki, Yang Mulia, dalam hal Positanya, apakah saya diperkenankan membaca keseluruhan semua atau kesimpulannya saja?

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pokok-pokok yang sudah diperbaiki yang sesuai dengan nasihat yang diberikan kemarin, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Pokok-pokok yang diperbaiki mengenai pengujian Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), yaitu

mengenai tentang legalisasi SK yang saya ... yang saya ujikan tersebut. Legalisasinya, setelah saya tanyakan di Kementerian Dalam Negeri ataupun di Kementerian Agraria ternyata legalisasinya tidak ada, Yang Mulia.

Kemudian bahwa Putusan SK Nomor 17/DJA/1986, kami sudah melakukan ... melakukan ... maksud kami begini, Yang Mulia, jadi sudah mendatangi Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Agraria, ternyata SK tersebut tidak ada legalisasinya. Itu, Yang Mulia.

Yang nomor 17. Bukti secara tertulis belum ada, Yang Mulia, cuma bukti dikatakan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria secara lisan dan mereka berkali-kali tidak bisa membuktikan legalisasi surat tersebut. Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian saya ... perbaikannya langsung kepada Petitem, Yang Mulia. Bahwa Permohonan kami agar dikabulkan. Menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak mengikat terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 17/DJA/1986.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa saja ini, Pak? Ini buktinya kemarin kan sampai 12 bukti, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang ada 1 ... bukti 1, P-1 sampai P-10, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang dua bukti kenapa, Pak? Ditarik atau bagaimana itu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Yang dua bukti ditarik, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti apa yang ditarik, Pak?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Bukti surat agraria, Yang Mulia, surat agraria.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang tidak dapat itu, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terus, satu lagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Terus satunya ... yang satunya saya lupa, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, baik kalau begitu. Jadi buktinya hanya, ya, P-1 sampai dengan P-10 ini, berarti ini urutan baru atau P berapa yang ditarik, Pak, di antara P-10 itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Kalau enggak salah P ... P ... P-7, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, P-7. Yang satu lagi yang ditarik bukti surat agrarian, ya? P-nya berapa, Pak, yang tadi ditarik, surat agraria tadi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

P-8.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang tidak ada legis ... legalisasi tadi, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Ya.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

P-8, ya. Baik kalau tidak ada lagi. Dari Yang Mulia, ada? Cukup? Baik, kalau begitu saya sahkan buktinya, P-1 sampai dengan P-10, ya.

KETUK PALU 1X

Ada hal yang mau disampaikan lagi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Cukup.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau begitu. Karena tidak ada masukan dari Yang Mulia Majelis Hak ... Panel Hakim di sini, maka saya nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001